



Dinamika Sosial Kontemporer dan Norma Syariah dalam Memahami Kedudukan Mahram pada Hukum Perkawinan Islam

Anna Muwafika

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek, Bukittinggi, Indonesia

email: * annafika1803@gmail.com

Abstract:

This study aims to analyze the position of mahram in Islamic marriage law, both based on sharia tradition and contemporary needs, in order to provide a comprehensive understanding of who is forbidden to marry and how this provision is relevant in the modern social context. The urgency of this research lies in the tension between traditional values that uphold the sanctity of the family and the demands of modern society that emphasize individual freedom in choosing a life partner. The method used is qualitative with descriptive analysis through a study of the Qur'an, Hadith, and the opinions of scholars, supplemented by interviews with Islamic law practitioners and the community to obtain contemporary perspectives. The results of the study indicate that the category of mahram remains relevant but requires contextual understanding in the face of current social and cultural changes, thereby maintaining a balance between the preservation of Sharia norms and the fulfillment of modern societal needs. The novelty of this research lies in its comprehensive analysis that combines classical perspectives with contemporary viewpoints, as well as offering a flexible approach in the interpretation of mahram law to ensure its relevance and the protection of the family in the era of globalization.

Keywords: Mahram, Tradition, Modernity, Islamic Marriage Law.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan mahram dalam hukum perkawinan Islam, baik berdasarkan tradisi syariah maupun kebutuhan kontemporer, guna memberikan pemahaman yang komprehensif tentang siapa yang haram untuk dinikahi dan bagaimana ketentuan ini relevan dalam konteks sosial modern. Urgensi penelitian ini terletak pada adanya ketegangan antara nilai-nilai tradisional yang menjaga kesucian keluarga dan tuntutan masyarakat modern yang menekankan kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis deskriptif melalui studi literatur Al-Qur'an, Hadits, serta pendapat para ulama, ditambah wawancara dengan praktisi hukum Islam dan masyarakat untuk memperoleh perspektif kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kategori mahram tetap relevan namun memerlukan pemahaman kontekstual dalam menghadapi perubahan sosial dan budaya saat ini, sehingga menjaga keseimbangan antara pelestarian norma syariah dan pemenuhan kebutuhan masyarakat modern. Novelty dari penelitian ini adalah analisis komprehensif yang memadukan pandangan klasik dengan perspektif kontemporer, serta menawarkan pendekatan fleksibel dalam interpretasi hukum mahram guna menjaga relevansi dan perlindungan keluarga di era globalisasi.

Kata kunci: Mahram, Tradisi, Modernitas, Hukum Perkawinan Islam



Pendahuluan

Hukum pernikahan dalam Islam bertumpu pada dasar yang kokoh, yaitu Al-Qur'an serta Sunnah Nabi. Salah satu elemen utama dalam aturan ini adalah konsep mahram, yakni orang-orang yang tidak diperbolehkan untuk dinikahi karena hubungan kekerabatan, pernikahan, maupun persusuan. Keberadaan mahram memainkan peran sentral dalam memelihara kemurnian struktur keluarga sekaligus menghindarkan masyarakat dari potensi konflik akibat pernikahan yang dilarang. Dalam perspektif hukum Islam, individu yang termasuk kategori mahram terbagi menjadi dua jenis: mahram mu'abbad, yaitu yang haram dinikahi secara permanen, dan mahram ghairu mu'abbad, yaitu yang haram dinikahi dalam keadaan tertentu. Pembagian ini menegaskan pentingnya memahami batas-batas hubungan antarindividu demi menjaga keharmonisan sosial dan tatanan keluarga.¹

Mahram mu'abbad merujuk pada perempuan yang tidak boleh dinikahi untuk selamanya, tanpa ada kemungkinan menjadi halal dalam kondisi apa pun. Golongan ini mencakup ibu kandung dan nenek dari jalur ayah maupun ibu, saudara kandung baik yang seayah-seibu, seayah saja, atau seibu saja, keponakan perempuan dari saudara laki-laki dan perempuan, serta para bibi dari pihak ayah dan kakek. Sementara itu, mahram ghairu mu'abbad adalah perempuan yang keharaman untuk dinikahi bersifat sementara atau tergantung pada keadaan tertentu. Salah satu contohnya adalah istri ayah tiri, yang haram dinikahi selama masih menjadi istri ayah tirinya.² Landasan Hukum Kedudukan mahram didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits. Surat Al-Nisa ayat 22-23 menyatakan:

"Mengapa kamu tidak menikah dengan wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahanda kalian? Mereka adalah orang-orang yang haram bagimu untuk dinikahi. Hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah juga menekankan pentingnya membatalkan pernikahan jahiliyah dan hanya membolehkan pernikahan yang sah: "Ketika diutus membawa kebenaran, Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam membatalkan semua pernikahan jahiliyah itu kecuali pernikahan seperti yang dilakukan orang-orang sekarang."³

¹ Deni Afriansyah dkk., "KEDUDUKAN MAHRAM DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM: ANTARA TRADISI DAN KEBUTUHAN KONTEMPORER," *JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN AGAMA* 3, no. 2 (2025): 19–25, <https://doi.org/10.59024/jipa.v3i2.1133>.

² Irtiyaah Imtiyaz Zuhri, "WANITA YANG HARAM DINIKAHI MENURUT AL-QUR'AN (Kajian Tafsir Mauḍū'ī)," *Jurnal Ar-Risalah* 4, no. 1 (2024): 93–111, <https://doi.org/10.30863/arrisalah.v4i1.5683>.

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan terjemah* (Pustaka Al-Kautsar, 2020).

Mahram merupakan konsep penting dalam hukum Islam yang mengatur individu-individu yang haram dinikahi karena hubungan darah, persusuan, atau pernikahan. Konsep ini menjadi bagian integral dari ketentuan syariah yang bertujuan menjaga kesucian hubungan kekeluargaan dan melindungi kehormatan individu. Ketentuan tentang mahram ini bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, dan hasil ijtihad para ulama, yang secara garis besar telah menjadi pedoman umat Islam dalam menjaga batasan-batasan pergaulan dan hubungan keluarga.⁴

Pentingnya pemahaman mengenai mahram semakin meningkat dalam konteks masyarakat modern yang semakin kompleks. Tantangan baru muncul seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, yang dapat menyebabkan kesalahpahaman tentang batasan mahram. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi mengenai konsep mahram harus diperluas, terutama di kalangan generasi muda, agar mereka dapat menjalani hubungan yang sehat dan sesuai dengan nilai-nilai agama⁵.

Kedudukan mahram dalam hukum perkawinan Islam sejatinya tidak hanya bersifat sebagai batasan hukum semata, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak-hak keluarga dan kehormatan individu.⁶ Dalam konteks tradisional, konsep ini diterima secara normatif tanpa banyak perdebatan. Namun, perkembangan masyarakat kontemporer yang lebih kompleks, multikultural, dan terhubung secara global menyebabkan munculnya ragam interpretasi dan praktik yang berbeda terkait kedudukan mahram.⁷ Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum baru, seperti bagaimana relevansi batasan mahram dalam menghadapi realitas sosial modern yang memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlu adanya rekonstruksi konseptual yang menempatkan mahram tidak hanya dalam kerangka larangan formal, tetapi juga sebagai bagian dari perlindungan hukum yang progresif.

Seiring dengan perkembangan zaman, beberapa pakar juga mengamati adanya interpretasi yang berbeda mengenai mahram di

⁴ Firdaus Firdaus dkk., "Mahram dan Pembatasan Pernikahan dalam Konteks Hukum Islam: Kajian Tematik Ayat-Ayat Hukum Keluarga," *Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2024): 132–39, <https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i1.291>.

⁵ Riha Datul Aisyah dkk., "Mengenal Konsep Mahram Siapa Saja Yang Haram Dinikahi," *Nian Tana Sikka : Jurnal ilmiah Mahasiswa* 3, no. 1 (2024): 20–28, <https://doi.org/10.59603/niantanasikka.v3i1.602>.

⁶ Nelisari dkk., *PERAN MAHRAM DALAM MENJAGA KESOPANAN DAN PERLINDUNGAN BAGI WANITA MUSLIMAH*, 1, no. 4 (2024): *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara (JICN)*, <https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/825>.

⁷ Sri Mulyani dkk., "Tantangan dan Solusi Memahami Mahram di Era Modern," *Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2024): 73–84, <https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i1.271>.

berbagai budaya. Dalam konteks budaya tertentu, beberapa batasan mahram mungkin dianggap lebih fleksibel. Hal ini menjadi perhatian penting bagi umat Muslim untuk memahami konteks budaya masing-masing tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar Islam.⁸

Dalam hukum Islam, mahram memiliki kedudukan yang strategis dalam membatasi dan mengatur hubungan perkawinan. Larangan menikahi mahram ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 23, yang merinci secara jelas siapa saja yang termasuk dalam kategori ini. Selain mencegah terjadinya perkawinan yang dilarang secara syariah, aturan mengenai mahram juga berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas sosial dan ketertiban keluarga. Secara hukum, mahram berperan tidak hanya sebagai batasan dalam perkawinan, tetapi juga sebagai pelindung bagi perempuan dalam pelaksanaan akad nikah, misalnya melalui peran wali nikah yang umumnya berasal dari kalangan mahram.⁹

Urgensi penelitian ini terletak pada tantangan yang dihadapi masyarakat Islam modern, di mana perkembangan sosial, budaya, dan globalisasi memunculkan pemahaman baru tentang relasi keluarga dan hak individu. Pemahaman tentang mahram yang bersifat tradisional terkadang berbenturan dengan tuntutan kontemporer, seperti kebebasan memilih pasangan hidup dan kesetaraan gender. Selain itu, pergeseran nilai-nilai sosial menyebabkan sebagian masyarakat mempertanyakan relevansi hukum mahram dalam konteks kehidupan modern. Oleh karena itu, kajian yang mempertemukan antara ketentuan normatif dan kebutuhan kontekstual menjadi penting untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan aplikatif.¹⁰

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu: bagaimana konsep dan kedudukan mahram diatur dalam hukum perkawinan Islam? Bagaimana relevansi dan penerapan konsep mahram dalam kehidupan masyarakat kontemporer yang mengalami perubahan sosial dan budaya? Serta, bagaimana hukum Islam dapat merespon tantangan-tantangan baru tersebut tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah? Permasalahan ini mencerminkan adanya

⁸ Riha Datul Aisyah dkk., "Mengenal Konsep Mahram Siapa Saja Yang Haram Dinikahi," *Nian Tana Sikka: Jurnal ilmiah Mahasiswa* 3, no. 1 (2024): 20–28, <https://doi.org/10.59603/niantanasikka.v3i1.602>.

⁹ Nur Taufiq Sanusi dkk., "REINTERPRETASI MA'HRAM (Q.S. AN-NISA/4 AYAT 22-23) DAN RELEVANSINYA DENGAN FENOMENA MENIKAHI SEPUPU DI INDONESIA: Studi Penafsiran Muhammad Syahrur," *TAJIDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 22, no. 2 (2023): 591–616, <https://doi.org/10.30631/tjd.v22i2.613>.

¹⁰ Fajrul Islam Ats-Tsauri, "Kesetaraan Gender Dalam Islam: Reinterpretasi Kedudukan Perempuan," *Progresiva: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2020): 106–32, <https://doi.org/10.22219/progresiva.v9i2.14874>.

kesenjangan antara norma hukum yang bersifat universal dengan dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konsep mahram dalam hukum perkawinan Islam baik secara normatif maupun kontekstual. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman klasik mengenai mahram, mengkaji tantangan-tantangan baru dalam implementasinya, serta menawarkan pendekatan interpretatif yang lebih kontekstual sesuai kebutuhan masyarakat modern. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam dan memberikan kontribusi praktis dalam pembentukan kebijakan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap perubahan sosial tanpa mengabaikan nilai-nilai syariah. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan tokoh agama dalam merumuskan regulasi maupun fatwa yang berkaitan dengan mahram dan perkawinan. Di tingkat masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan memperkuat perlindungan terhadap hak-hak keluarga, terutama perempuan dan anak, dalam kerangka hukum Islam yang moderat dan humanis.

Diantara kajian terdahulu, yaitu penelitian yang telah dilakukan oleh Deni Afriansyah dkk., pada tahun 2025 dalam jurnal berjudul “Kedudukan Mahram dalam Hukum Perkawinan Islam: Antara Tradisi dan Kebutuhan Kontemporer”. Fokus utama penelitian terdahulu adalah klasifikasi mahram ke dalam dua kategori, yakni mahram mu’abbad dan mahram ghairu mu’abbad, sebagaimana dijelaskan dalam sumber-sumber hukum Islam klasik.¹¹ Perbedaan penelitian ini dengan kajian terdahulu terletak pada fokus kajian, pendekatan analisis, serta novelty yang ditawarkan. Penelitian ini mengangkat kedudukan mahram dalam hukum perkawinan Islam melalui pendekatan konseptual-kontekstual yang lebih progresif. Penelitian ini tidak hanya membahas landasan normatif yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis, tetapi juga menganalisis dinamika sosial kontemporer yang menuntut adanya rekonstruksi pemahaman terhadap konsep mahram. Penekanan diberikan pada integrasi antara norma syariah dan kebutuhan sosial modern, seperti isu kebebasan individu, kesetaraan gender, dan tantangan globalisasi.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif

¹¹ Deni Afriansyah dkk., “Kedudukan Mahram dalam Hukum Perkawinan Islam: Antara Tradisi dan Kebutuhan Kontemporer,” *JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN AGAMA* 3, no. 2 (2025): 19–25, <https://doi.org/10.59024/jipa.v3i2.1133>.

dengan pendekatan normatif-sosiologis. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji kedudukan mahram dalam hukum perkawinan Islam berdasarkan sumber-sumber primer hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadits, dan pendapat para ulama fiqh klasik maupun kontemporer. Sementara itu, pendekatan sosiologis bertujuan untuk memahami bagaimana konsep mahram diterapkan dan dipahami dalam kehidupan masyarakat modern yang mengalami perkembangan sosial dan budaya. Sumber data yang digunakan meliputi data primer berupa teks-teks hukum Islam dan hasil wawancara dengan praktisi hukum Islam, serta data sekunder berupa jurnal, buku, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) untuk memperoleh data normatif dan wawancara semi-terstruktur kepada tokoh agama serta praktisi hukum keluarga Islam untuk menggali perspektif kontemporer. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif, dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan secara tematis dengan membandingkan antara norma hukum Islam dan realitas sosial yang berkembang, sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh tentang dinamika kedudukan mahram dalam hukum perkawinan Islam masa kini

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konseptualisasi Mahram dalam Perspektif Hukum Islam

Mahram atau muhrim merupakan istilah yang merujuk pada perempuan yang tidak diperbolehkan untuk dinikahi oleh seorang laki-laki, baik secara permanen maupun hanya dalam kondisi tertentu. Secara etimologis, kata "mahram" berasal dari bahasa Arab *ḥarama* yang berarti melarang atau mencegah, dan merupakan bentuk *masdar* dari kata yang sama, mengandung makna sesuatu yang diharamkan atau dilarang. Oleh karena itu, secara terminologis, mahram berarti individu yang secara hukum syariat dilarang atau dicegah untuk dijadikan pasangan hidup.¹²

Konsep mahram memiliki kedudukan yang krusial dalam ajaran Islam. Aturan mengenai mahram berperan sebagai bentuk penjagaan terhadap perempuan, sekaligus menjadi instrumen untuk memelihara martabat dan harga diri mereka. Dalam syariat Islam, perempuan tidak diperkenankan untuk berinteraksi fisik atau bertatap muka secara bebas dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ketentuan ini merupakan bagian dari prinsip hijab, yakni sistem perlindungan moral dan sosial. Oleh sebab itu, penerapan kesopanan dalam berpakaian menjadi langkah preventif lain yang dianjurkan oleh Islam

¹² Atiyatul Ulya dan Maulana Maulana, "Penyertaan Mahram Pada Pelaksanaan Haji Dan Umrah," *Jurnal Refleksi* 15, no. 02 (2016), <http://dx.doi.org/10.15408/ref.v15i2.10167>.

guna menjaga kehormatan individu serta tatanan sosial. Dukungan terhadap prinsip ini diperkuat oleh studi yang menyimpulkan bahwa hijab dapat menjadi solusi yang seimbang antara ekspresi religius dan keinginan untuk menjaga kesantunan. Dengan demikian, sangat jelas bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap penjagaan kehormatan wanita dan nilai kesopanan. Kewajiban mengenakan jilbab didasarkan pada pandangan bahwa tubuh wanita memiliki kesucian, sehingga syariat mewajibkan mereka menutupi bagian-bagian tubuh seperti leher, telinga, dan dada demi menjaga martabat sebagai seorang perempuan.¹³

Terdapat beberapa definisi dan klasifikasi mahram. Menurut Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 23, yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَّائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

*"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*¹⁴

Mahram diklasifikasikan ke dalam dua jenis utama, yaitu *mahram mu'abbad* orang-orang yang secara permanen diharamkan untuk dinikahi, dan *mahram ghairu mu'abbad* mereka yang keharamannya bersifat sementara atau tergantung pada kondisi tertentu. Para cendekiawan Muslim seperti Quraish Shihab dan Ahmad Sarwat telah menguraikan konsep ini secara komprehensif, dengan menekankan bahwa pemahaman terhadap kedudukan mahram sangat penting, terutama dalam rangka menjaga keselamatan

¹³ Wiene Surya Putra, "Kebebasan Beragama dan Kontroversi Hijab : Sebuah Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Landraad* 2, no. 1 (2023): 51–63, <https://doi.org/10.59342/jl.v2i1.175>.

¹⁴ Republik Indonesia, *Alquran dan terjemah*.

perempuan serta menjunjung tatanan norma sosial dalam masyarakat.

Peran mahram dalam konteks pernikahan sangatlah esensial dalam ajaran Islam. Salah satu fungsi utamanya adalah memberikan persetujuan atau restu terhadap pernikahan seorang perempuan, yang bertujuan untuk menjaga kehormatan serta hak-hak dasarnya.¹⁵ Selain itu, mahram juga berperan sebagai penjaga atau pengayom, yang memastikan bahwa proses pernikahan berlangsung sesuai dengan ketentuan agama dan dilandasi oleh prinsip kehormatan. Di samping itu, meskipun tidak menjadi syarat mutlak menurut sebagian pandangan fiqh, mahram kerap dilibatkan sebagai saksi dalam akad nikah guna menambah legitimasi dan kehormatan prosesi tersebut. Dengan demikian, keterlibatan mahram bukan sekadar formalitas, melainkan bagian integral dalam menjaga ketertiban dan kesucian pernikahan menurut syariat.¹⁶

Dinamika Tradisional dan Tantangan Kontemporer dalam Pemahaman Mahram

Dalam konteks zaman modern, sejumlah praktik tradisional yang berkaitan dengan mahram mulai mengalami sorotan dan perdebatan. Contohnya, perempuan yang telah mengenyam pendidikan tinggi atau aktif dalam dunia profesional cenderung menginginkan otonomi lebih besar dalam menentukan pasangan hidup, tanpa sepenuhnya bergantung pada peran mahram. Situasi ini memunculkan dinamika baru yang mempertemukan antara nilai-nilai kultural yang sudah mengakar dengan tuntutan untuk mengakui hak dan pemberdayaan perempuan dalam mengambil keputusan pribadi secara mandiri.¹⁷

Di tengah arus modernisasi dan keterbukaan global yang memengaruhi perubahan sosial serta budaya, pemahaman mengenai konsep mahram kerap menghadapi tantangan. Sebagian kalangan menilai bahwa ketentuan ini membatasi kebebasan individu, khususnya dalam aspek pergaulan dan mobilitas. Meski demikian, bila ditinjau dari sudut pandang akidah Islam, aturan terkait mahram justru memiliki fungsi penting sebagai penjaga integritas moral serta pelindung nilai-nilai kesucian dalam relasi kekeluargaan dan kehidupan bermasyarakat. Prinsip mahram tetap memiliki

¹⁵ Khoiruddin Nasution, "Wali Nikah dan Persetujuan Perempuan: Antara Tuntutan dan Kenyataan," *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 5, no. 2 (2007): 169, <https://doi.org/10.14421/musawa.2007.52.169-189>.

¹⁶ Riky Supratama dan Hilalludin Hilalludin, "Tekstualisasi Dan Kontekstualisasi Hadis Larangan Berpergian Bagi Perempuan Tanpa Mahram," *Fikr: Jurnal Pemikiran Studi Islam* 1, no. 1 (2025): 20–33, <https://journal.bustanululum.ac.id/index.php/fikr/article/view/229>.

¹⁷ Ianatul Firdausia, "Pandangan Masyarakat Terhadap Istri Berpendidikan Lebih Tinggi dari Suami Perspektif Gender," *SAKINA: Jurnal of Family Studies* 6, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i2.1652>.

relevansi yang kuat dalam berbagai konteks, karena berfungsi sebagai sistem pencegahan terhadap potensi fitnah, pelanggaran norma, maupun keretakan sosial, sehingga mampu menjaga tatanan keharmonisan dalam kehidupan kolektif.¹⁸

Imam Nawawi berpendapat bahwa perempuan dilarang bepergian sama sekali tanpa pendamping mahram, tanpa memandang batas waktu seperti tiga hari sebagaimana disebutkan dalam teks hadits. Pandangan ini didasarkan pada asumsi bahwa perempuan dapat menjadi sumber fitnah.¹⁹ Sementara itu, Ibn Hazm memiliki pandangan yang lebih fleksibel dalam konteks ibadah; ia memperbolehkan perempuan melaksanakan haji meskipun tanpa ditemani mahram. Namun, di luar konteks tersebut, ia tetap melarang perempuan keluar rumah tanpa didampingi suami.²⁰ Berbeda dengan keduanya, Imam asy-Syafi'i menyatakan bahwa tidak menjadi persoalan jika seorang perempuan pergi haji atau umrah sendirian, selama kondisi perjalanan dianggap aman. Pandangan ini menunjukkan adanya perbedaan interpretasi di kalangan ulama mengenai mobilitas perempuan dan peran mahram dalam konteks perjalanan.²¹

Larangan bagi perempuan untuk bepergian sendirian pada dasarnya dilatarbelakangi oleh kekhawatiran terhadap keselamatan dan keamanan mereka selama perjalanan tanpa didampingi suami atau mahram. Dalam konteks ini, kewajiban kehadiran mahram bersifat situasional, karena tujuan utamanya adalah memberikan perlindungan bagi perempuan. Dengan demikian, ketentuan mengenai penyertaan mahram dalam perjalanan bukan semata aturan kaku, melainkan merupakan salah satu bentuk upaya perlindungan dari potensi risiko yang tidak diinginkan. Di era modern, konsep perlindungan terhadap perempuan telah berkembang melalui berbagai instrumen hukum, regulasi, dan kebijakan publik, baik dalam lingkup individu maupun kolektif. Hal ini khususnya tampak pada perhatian terhadap keamanan perempuan, seperti Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang

¹⁸ Deni Afriansyah dkk., "KEDUDUKAN MAHRAM DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM," 2025.

¹⁹ Muhaimin Bobihu, "Implementasi Mahram Dalam Pelaksanaan Haji Bagi Perempuan Perspektif Masalah (Studi Kasus pada Penyelenggaraan Haji di Kementerian Agama Kota Makassar)," *TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 8, no. 01 (2023): 67–88, <https://doi.org/10.26618/jtw.v8i01.8221>.

²⁰ Holilur Rohman, "Reaktualisasi Konsep Mahram dalam Hadis Tentang Perjalanan Wanita Perspektif Maqasid al-Shari'ah," *AL-HUKAMA'* 8, no. 2 (2018): 379–400, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2018.8.2.379-400>.

²¹ Ahmad Jawahirul Maknun dan Auliya Ghazna Nizami, "Konsep Mahram Bagi Haji Wanita Perspektif Fikih Syafi'i dan Regulasi Pemerintah Arab Saudi," *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam* 2, no. 2 (2022): 90–103, <https://doi.org/10.15642/komparatif.v2i2.1653>.

bekerja di luar negeri, di mana perlindungan hukum menjadi mekanisme utama untuk menjaga hak dan keselamatan mereka.²²

Perbedaan pandangan juga muncul dalam hal tingkat larangan perempuan bepergian tanpa mahram. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa larangan ini bersifat mutlak, mencakup segala bentuk perjalanan baik jarak jauh maupun dekat, dan baik untuk tujuan ibadah wajib seperti haji, maupun untuk aktivitas yang bersifat sunah atau duniawi seperti perjalanan dinas atau studi ke luar negeri. Dasar pelarangan ini diperkuat dengan pertimbangan bahwa keberadaan perempuan, bahkan yang sudah lanjut usia, diyakini tetap berpotensi menimbulkan godaan atau membangkitkan syahwat dan ambisi negatif. Namun demikian, Al-Qadi 'Iyad mencatat bahwa terdapat pengecualian dalam kondisi tertentu, seperti hijrah dari wilayah konflik, yang dianggap tidak mewajibkan keberadaan mahram. Sementara itu, Ibn Hajar, sebagaimana dikutip oleh al-Mubarakfuri, menegaskan bahwa para ulama lebih cenderung mengamalkan hadis yang bersifat umum (mutlak) karena keterbatasan dalam menyelaraskan berbagai hadis yang bersifat khusus (muqayyad). Di sisi lain, terdapat pula pendapat yang tidak mengharamkan secara mutlak, melainkan hanya memakruhkan perempuan bepergian seorang diri, tergantung pada konteks dan keamanan perjalanan tersebut.²³

Dalam ajaran Islam, istilah *mahram* merujuk pada orang-orang yang secara syar'i diharamkan untuk dinikahi, baik karena hubungan darah maupun melalui ikatan pernikahan. Klasifikasi mahram ini mencakup dua kategori utama: mahram karena hubungan nasab (seperti ayah, ibu, saudara kandung, dan paman), serta mahram karena pernikahan (seperti mertua atau anak tiri). Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk menjaga kemurnian struktur keluarga serta mencegah terbentuknya pernikahan yang berpotensi menimbulkan permasalahan sosial atau ketegangan dalam lingkungan masyarakat.

Posisi mahram dalam hukum pernikahan Islam merupakan salah satu tema sentral yang layak untuk dikaji, khususnya dalam konteks dinamika sosial yang terus berkembang. Mahram merujuk pada individu-individu yang secara syariat dilarang untuk dinikahi, baik karena hubungan kekerabatan biologis maupun karena adanya ikatan pernikahan. Di era modern, pemahaman serta implementasi konsep mahram menghadapi beragam tantangan, terutama ketika nilai-nilai warisan tradisional bertemu

²² Holilur Rohman, "Reinterpretasi Konsep Mahram dalam Perjalanan Perempuan Perspektif Hermeneutika Fazlur Rahman," *AL-HUKAMA* 7, n.o. 2 (10 Desember 2017): 502–25, <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2017.7.2.251-274>.

²³ Nelisari dkk., *PERAN MAHRAM DALAM MENJAGA KESOPANAN DAN PERLINDUNGAN BAGI WANITA MUSLIMAH*.

dengan tuntutan kehidupan masyarakat kontemporer. Pertentangan antara norma lama dan kebutuhan akan fleksibilitas serta kesetaraan dalam masyarakat modern menjadikan isu ini relevan untuk terus dikaji secara kritis dan kontekstual.

Secara umum, konsep mahram dalam Islam merupakan elemen penting yang menyatu dengan nilai-nilai keimanan dan prinsip hidup seorang Muslim. Memahami serta mengamalkan aturan-aturan terkait mahram tidak hanya berfungsi untuk menjaga keteraturan dalam interaksi sosial, tetapi juga merupakan bentuk perwujudan dari akidah yang menempatkan kehormatan dan kesucian keluarga sebagai hal yang utama. Penerapan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari turut mendorong terbentuknya masyarakat yang menjunjung tinggi etika dan moralitas islami. Dengan demikian, mahram tidak semata-mata dipandang sebagai pembatas interaksi, melainkan juga sebagai ekspresi ketaatan kepada Allah dan cerminan dari komitmen seorang Muslim dalam mengamalkan ajaran Islam secara utuh dan menyeluruh.

Signifikansi Sosio-Kultural Konsep Mahram dalam Pembentukan Nilai Keluarga

Secara konvensional, posisi mahram memiliki tempat yang terhormat dalam kultur masyarakat Muslim. Keluarga dipandang sebagai fondasi utama dalam pembentukan nilai-nilai moral dan etika. Aturan-aturan mengenai mahram berperan sebagai mekanisme perlindungan terhadap integritas keluarga serta sebagai upaya untuk menghindari pernikahan yang dipandang tidak sesuai dengan norma syariat dan etika sosial. Dalam berbagai komunitas Muslim, aspek mahram tidak hanya dilihat dari sisi agama, tetapi juga dipengaruhi oleh pertimbangan sosial dan ekonomi, mengingat kuatnya peran relasi keluarga dalam mengatur interaksi, keputusan, dan kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam perjalanan sejarahnya, Islam telah menjadi pusat peradaban yang berpengaruh luas. Hal ini tercermin dari meluasnya pengaruh Islam, baik dalam ranah keilmuan maupun peradaban. Banyak cendekiawan Barat mempelajari Islam sebagai sumber inspirasi intelektual. Puncak kejayaan Islam terjadi pada abad pertengahan, yang dikenal sebagai masa keemasan, di mana umat Islam unggul dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk filsafat, seni, dan sains. Pada masa itu, kaum Muslim dikenal sebagai para pemikir dan ilmuwan yang berkontribusi besar terhadap kemajuan peradaban dunia. Penyebaran Islam pun dilakukan secara damai, hingga mampu menembus wilayah Eropa dan memberikan dampak besar terhadap lahirnya era kebangkitan dan perkembangan di dunia Barat.²⁴

²⁴ Sri Hasmi Yatni dkk., "PERAN KELUARGA DALAM MENANAMKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA SEBAGAI BENTUK PENDIDIKAN SOSIAL SEJAK DINI,"

Dengan semakin pesatnya arus globalisasi dan modernisasi, muncul dorongan untuk merefleksikan kembali sejumlah aspek dalam hukum perkawinan Islam, termasuk posisi dan peran mahram. Perubahan sosial yang signifikan, seperti meningkatnya kasus pernikahan lintas budaya dan lintas agama, telah memunculkan diskusi mengenai sejauh mana definisi mahram masih relevan dalam konteks kekinian. Sebagian kalangan berpendapat bahwa penafsiran yang lebih lentur terhadap konsep mahram dapat menjadi jalan untuk menyesuaikan hukum Islam dengan dinamika sosial modern, termasuk prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Di sisi lain, sebagian individu dalam masyarakat kontemporer melihat bahwa penekanan berlebihan pada peran mahram terkadang membatasi kebebasan pribadi dalam menentukan pasangan hidup. Hambatan ini seringkali diperparah oleh norma-norma sosial yang kaku, sehingga menimbulkan ketegangan antara nilai-nilai tradisional dan aspirasi individu dalam menjalani kehidupan yang lebih otonom dan inklusif.²⁵

membuka ruang dialog antara para pemangku kepentingan—tokoh agama, akademisi, dan masyarakat umum—guna menjembatani antara nilai-nilai tradisional Islam dan kebutuhan masyarakat modern. Pendekatan ini mencakup pemahaman kontekstual terhadap konsep mahram, dengan menyesuaikan penerapannya pada kondisi kehidupan yang semakin kompleks. Selain itu, dibutuhkan fleksibilitas dalam interpretasi hukum yang tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar syariat, agar dapat merespons dinamika zaman tanpa kehilangan esensi ajaran Islam. Pendidikan dan penyuluhan juga perlu digalakkan untuk mendorong kesadaran dalam keluarga akan pentingnya berdiskusi secara terbuka terkait isu-isu seperti mahram dan pernikahan.

Dalam konteks modern, pengertian mahram seringkali digunakan secara luas dan tidak selalu tepat, sehingga rentan menimbulkan salah kaprah. Pemahaman yang benar sangat penting agar konsep ini tidak disalahartikan atau diterapkan secara keliru. Faktor budaya dan struktur sosial juga turut memengaruhi persepsi masyarakat terhadap mahram. Misalnya, dalam sejumlah komunitas, istri ayah tiri masih dianggap mahram meskipun secara hukum syariat tidak termasuk dalam kategori tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya klarifikasi dan pemahaman yang lebih tepat mengenai batasan dan kategori mahram menurut hukum Islam.

Di Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur berbagai ketentuan terkait pernikahan, termasuk syarat sahnya,

KHAZANAH: Jurnal Studi Ilmu Agama, Sosial Dan Kebudayaan 1, no. 1 (2025): 22–30, <https://jurnalp4i.com/index.php/khazanah/article/view/5129>.

²⁵ Muhammad Mukhtar, "Harakah dan Kemandirian Perempuan," *AL-MAIYYAH* 12, no. 1 (2019), <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/almaiyyah/article/view/8564>.

seperti adanya wali nikah dan persetujuan dari kedua mempelai. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan kendala seperti ketiadaan wali, sehingga pernikahan harus dilakukan melalui wali hakim. Oleh karena itu, pendidikan hukum dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai peran mahram, wali, serta ketentuan perkawinan lainnya sangat penting untuk menghindari kesalahan prosedural dan menjaga agar pernikahan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, baik secara agama maupun negara.

Kesimpulan

Posisi mahram dalam sistem hukum pernikahan Islam memegang peranan yang sangat krusial, karena menjadi dasar dalam menentukan individu-individu yang diharamkan untuk dinikahi. Secara etimologis, istilah *mahram* berasal dari akar kata “haram” yang berarti terlarang. Dalam pengertian ini, mahram mencakup orang-orang yang memiliki ikatan kekerabatan melalui hubungan nasab, pernikahan, atau persusuan, yang menjadikan mereka tidak diperbolehkan menjadi pasangan hidup. Kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana status mahram dipahami dalam warisan tradisi Islam, sekaligus menelaah bagaimana konsep tersebut menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan dan dinamika kehidupan modern.

Kedudukan mahram dalam hukum pernikahan Islam merepresentasikan sinergi antara warisan tradisional yang kokoh dan tuntutan zaman yang terus berkembang. Dalam menghadapi perubahan sosial yang dinamis, masyarakat dituntut untuk menyesuaikan diri tanpa harus mengorbankan jati diri serta prinsip-prinsip utama ajaran Islam. Melalui dialog yang bersifat inklusif dan pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai syariat, konsep mahram diharapkan dapat tetap dijalankan secara proporsional dalam kehidupan masyarakat modern tetap relevan, fungsional, dan mampu menjaga stabilitas serta kehormatan institusi keluarga.

Kedudukan mahram dalam hukum pernikahan Islam adalah unsur fundamental yang perlu dipahami secara menyeluruh dan mendalam. Walaupun ketentuan tradisional telah menetapkan batas-batas tegas mengenai individu yang halal dan haram untuk dinikahi, realitas modern menuntut adanya penyesuaian agar prinsip-prinsip tersebut tetap aplikatif dan kontekstual. Dengan pendekatan yang holistik terhadap pemahaman mahram, umat Islam dapat mempertahankan nilai-nilai syariat secara utuh, sekaligus merespons dinamika sosial yang berkembang, sehingga tercipta keseimbangan antara pelestarian ajaran agama dan kebutuhan aktual masyarakat.²⁶

²⁶ Deni Afriansyah dkk., “KEDUDUKAN MAHRAM DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM,” 2025.

Daftar Pustaka

- Ats-Tsauri, Fajrul Islam. "Kesetaraan Gender Dalam Islam: Reinterpretasi Kedudukan Perempuan." *Progresiva: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2020): 106–32. <https://doi.org/10.22219/progresiva.v9i2.14874>.
- Bobihu, Muhaimin. "Implementasi Mahram Dalam Pelaksanaan Haji Bagi Perempuan Perspektif Masalah (Studi Kasus pada Penyelenggaraan Haji di Kementerian Agama Kota Makassar)." *TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 8, no. 01 (2023): 67–88. <https://doi.org/10.26618/jtw.v8i01.8221>.
- Deni Afriansyah, Nia Amira, Arya Farhan Azizi S, Zakaria Ahmad Mrp, Fera Aisah Bancin, dan Iwan Iwan. "Kedudukan Mahram dalam Hukum Perkawinan Islam: Antara Tradisi dan Kebutuhan Kontemporer." *JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN AGAMA* 3, no. 2 (2025): 19–25. <https://doi.org/10.59024/jipa.v3i2.1133>.
- Deni Afriansyah, Nia Amira, Arya Farhan Azizi S, Zakaria Ahmad Mrp, Fera Aisah Bancin, dan Iwan Iwan. "KEDUDUKAN MAHRAM DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM: ANTARA TRADISI DANKEBUTUHAN KONTEMPORER." *JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN AGAMA* 3, no. 2 (2025): 19–25. <https://doi.org/10.59024/jipa.v3i2.1133>.
- Firdaus Firdaus, Tati Yalina Andiyah, Lidya Andita, Saras Ainurrochimah, Fajrul Hakim, dan Wismanto Wismanto. "Mahram dan Pembatasan Pernikahan dalam Konteks Hukum Islam: Kajian Tematik Ayat-Ayat Hukum Keluarga." *Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2024): 132–39. <https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i1.291>.
- Firdaussia, Ianatul. "Pandangan Masyarakat Terhadap Istri Berpendidikan Lebih Tinggi dari Suami Perspektif Gender." *SAKINA: Jurnal of Family Studies* 6, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i2.1652>.
- Jawahirul Maknun, Ahmad, dan Auliya Ghazna Nizami. "Konsep Mahram Bagi Haji Wanita Perspektif Fikih Syafi'i dan Regulasi Pemerintah Arab Saudi." *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam* 2, no. 2 (2022): 90–103. <https://doi.org/10.15642/komparatif.v2i2.1653>.
- Mukhtar, Muhammad. "Harakah dan Kemandirian Perempuan." *AL-MAIYYAH* 12, no. 1 (2019). <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/almaiyyah/article/view/8564>.
- Nasution, Khoiruddin. "Wali Nikah dan Persetujuan Perempuan: Antara Tuntutan dan Kenyataan." *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 5, no. 2 (2007): 169. <https://doi.org/10.14421/musawa.2007.52.169-189>.
- Nelisari, Askari Zakaria, dan Novita. *PERAN MAHRAM DALAM MENJAGA KESOPANAN DAN PERLINDUNGAN BAGI WANITA MUSLIMAH*. 1,

- no. 4 (2024): Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara (JICN). <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn/article/view/825>.
- Putra, Wiene Surya. "Kebebasan Beragama dan Kontroversi Hijab : Sebuah Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Landraad* 2, no. 1 (2023): 51–63. <https://doi.org/10.59342/jl.v2i1.175>.
- Republik Indonesia, Departemen Agama. *Alquran dan terjemah*. Pustaka Al-Kautsar, 2020.
- Riha Datul Aisyah, Nina Novita, Amanda Tri Amelia, Nurul Aini, dan Wismanto Wismanto. "Mengenal Konsep Mahram Siapa Saja Yang Haram Dinikahi." *Nian Tana Sikka: Jurnal ilmiah Mahasiswa* 3, no. 1 (2024): 20–28. <https://doi.org/10.59603/niantanasikka.v3i1.602>.
- Riha Datul Aisyah, Nina Novita, Amanda Tri Amelia, Nurul Aini, dan Wismanto Wismanto. "Mengenal Konsep Mahram Siapa Saja Yang Haram Dinikahi." *Nian Tana Sikka: Jurnal ilmiah Mahasiswa* 3, no. 1 (2024): 20–28. <https://doi.org/10.59603/niantanasikka.v3i1.602>.
- Rohman, Holilur. "Reaktualisasi Konsep Mahram dalam Hadis Tentang Perjalanan Wanita Perspektif Maqasid al-Shari'ah." *AL-HUKAMA'* 8, no. 2 (2018): 379–400. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2018.8.2.379-400>.
- Rohman, Holilur. "Reinterpretasi Konsep Mahram dalam Perjalanan Perempuan Perspektif Hermeneutika Fazlur Rahman." *AL-HUKAMA'* 7, no. 2 (2017): 502–25. <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2017.7.2.251-274>.
- Sanusi, Nur Taufiq, Misbahuddin Misbahuddin, Sandi Sapitri, dan Muhammad Alwi Hs. "REINTERPRETASI MA'HRAM (Q.S. AN-NISA/4 AYAT 22-23) DAN RELEVANSINYA DENGAN FENOMENA MENIKAHI SEPUPU DI INDONESIA: Studi Penafsiran Muhammad Syahrur." *TAJIDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 22, no. 2 (2023): 591–616. <https://doi.org/10.30631/tjd.v22i2.613>.
- Sri Mulyani, Shifa Azzahra, Tsania Tazlila Wardanu, Revi Yulianti, dan Wismanto Wismanto. "Tantangan dan Solusi Memahami Mahram di Era Modern." *Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2024): 73–84. <https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i1.271>.
- Supratama, Riky, dan Hilalludin Hilalludin. "Tekstualisasi Dan Kontekstualisasi Hadis Larangan Berpergian Bagi Perempuan Tanpa Mahram." *Fikr: Jurnal Pemikiran Studi Islam* 1, no. 1 (2025): 20–33. <https://journal.bustanululum.ac.id/index.php/fikr/article/view/229>.
- Ulya, Atiyatul, dan Maulana Maulana. "Penyertaan Mahram Pada Pelaksanaan Haji Dan Umrah." *Jurnal Refleksi* 15, no. 02 (2016). <http://dx.doi.org/10.15408/ref.v15i2.10167>.
- Yatni, Sri Hasmi, Randi Pratama Murtikusuma, Yogi Setiawan, dan Muhamad Suhardi. "PERAN KELUARGA DALAM MENANAMKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA SEBAGAI BENTUK PENDIDIKAN SOSIAL



SEJAK DINI." *KHAZANAH: Jurnal Studi Ilmu Agama, Sosial Dan Kebudayaan* 1, no. 1 (2025): 22–30.
<https://jurnalp4i.com/index.php/khazanah/article/view/5129>.

Zuhri, Irtiyaah Imtiyaaz. "WANITA YANG HARAM DINIKAHI MENURUT AL-QUR'AN (Kajian Tafsīr Maudū'ī)." *Jurnal Ar-Risalah* 4, no. 1 (2024): 93–111. <https://doi.org/10.30863/arrisalah.v4i1.5683>.